

BERAKHIR DI BULAN APRIL, PEMUTIHAN PAJAK KENDARAAN DI JAMBI SUDAH TEREALISASI Rp.32 MILIAR



Kabid Pengelolaan dan Pendapatan Daerah BPKPD Provinsi Jambi, Lukman Hakim.

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI – Capaian pemutihan kendaraan yang dilakukan Pemerintah Provinsi Jambi sudah mencapai Rp32.5 miliar per kemarin, Selasa (7/3).

Kabid Pengelolaan dan Pendapatan Daerah BPKPD Provinsi Jambi, Lukman Hakim mengatakan pemutihan pajak kendaraan tersebut sudah dimulai sejak 6 Januari 2023 lalu dalam rangka HUT Provinsi Jambi.

Dia menyebutkan pemutihan pajak hanya berlangsung selama tiga bulan dan akan berakhir di 6 April mendatang.

“Target kita untuk pemutihan di tahun ini Rp50 miliar. Sampai dengan kemarin sudah terealisasi sebesar Rp32.5 miliar,” kata Lukman, Rabu (8/3).

Pihaknya optimis hingga April mendatang target pencapaian tersebut dapat tercapai. Jauh sebelumnya pihaknya telah mensosialisasikan pemutihan pajak kendaraan tersebut.

“insyaAllah ya, mudah-mudahan masih ada waktu,” pungkasnya.

Sumber berita:

1. <https://jambi.tribunnews.com/2023/03/08/berakhir-di-bulan-april-pemutihan-pajak-kendaraan-di-jambi-sudah-terrealisasi-rp32-miliar>, “Berakhir di Bulan April, Pemutihan Pajak Kendaraan di Jambi Sudah Terealisasi Rp32 Miliar”, 08 Maret 2023
2. <https://www.detik.com/sumut/bisnis/d-6604810/pengumuman-ada-pemutihan-pajak-kendaraan-di-jambi-hingga-6-april> “Pengumuman! Ada Pemutihan Pajak Kendaraan di Jambi Hingga 6 April”, 07 Maret 2023

Catatan:

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak terbagi kedalam 2 (dua) bagian yakni pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat (Direktorat Jenderal Pajak) dan hasilnya dipergunakan untuk membiayai pengeluaran rutin negara dan pembangunan (APBN). Sedangkan pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepala daerah, tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pembangunan Daerah. Salah satu dari pajak daerah adalah **Pajak Kendaraan Bermotor**. Pemutihan pajak merupakan suatu program penghapusan atau pengampunan denda pajak yang dibebankan pada pemilik kendaraan. Pemutihan pajak sering dilaksanakan oleh pemerintah dengan tujuan untuk meringankan beban pajak kendaraan di masyarakat dan harapannya program ini bisa menertibkan wajib pajak yang menunggak pembayaran pajak kendaraannya.

1. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.¹
2. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.²

¹ Pasal 1 Angka 21 Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

² *Ibid*, Pasal 1 Angka 28

3. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.³
4. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat atau kendaraan yang dioperasikan di air yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan.⁴
5. Opsen adalah pungutan tambahan pajak menurut persentase tertentu.⁵
6. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁶
7. Objek PKB adalah kepemilikan dan/atau penguasaan atas Kendaraan Bermotor.⁷
8. Objek PKB adalah kendaraan bermotor yang wajib didaftarkan di wilayah provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁸
9. Subjek PKB adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki dan/atau menguasai Kendaraan Bermotor.⁹
10. Wajib PKB adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki Kendaraan Bermotor.¹⁰
11. Dasar pengenaan PKB adalah hasil perkalian antara 2 (dua) unsur pokok, yaitu:
 - a. nilai jual kendaraan bermotor; dan
 - b. bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan Kendaraan Bermotor.
12. Tarif PKB ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Untuk kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor pertama, ditetapkan paling tinggi 1,2% (satu koma dua persen); dan
 - b. Untuk kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor kedua dan seterusnya, dapat ditetapkan secara progresif paling tinggi sebesar 6% (enam persen).¹¹

³ *Ibid*, Pasal 1 Angka 29

⁴ *Ibid*, Pasal 1 Angka 30

⁵ *Ibid*, Pasal 1 Angka 61

⁶ *Ibid*, Pasal 1 Angka 62

⁷ *Ibid*, Pasal 7 ayat (1)

⁸ *Ibid*, Pasal 7 ayat (2)

⁹ *Ibid*, Pasal 8 ayat (1)

¹⁰ *Ibid*, Pasal 8 ayat (2)

¹¹ *Ibid*, Pasal 10 ayat (1)

13. Khusus untuk Daerah yang setingkat dengan Daerah Provinsi yang tidak terbagi dalam Daerah kabupaten/kota otonom, tarif PKB ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Untuk kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor pertama paling tinggi sebesar 2% (dua persen);
 - b. Untuk kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor kedua dan seterusnya, dapat ditetapkan secara progresif paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen).¹²
14. Besaran pokok PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (9) dengan tarif PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5)) UU No.1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.¹³
15. PKB yang terutang dipungut di wilayah Daerah Tempat Kendaraan Bermotor terdaftar.

Disclaimer:

Seluruh informasi yang terdapat dalam catatan berita ini adalah bersifat umum dan disediakan untuk tujuan pemberian Informasi Hukum dan bukan merupakan pendapat BPK Perwakilan Provinsi Jambi

¹² *Ibid*, Pasal 10 ayat (2)

¹³ *Ibid*, Pasal 11 ayat (1)